

MENGGAGAS PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM (Islam And The Secular State : Menegosiasikan Masa Depan Syariah)

Oleh:

Lukis Alam

Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta & Dosen Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah Tinggi Teknologi Nasioanal , Yogyakarta (STTNAS)

M. Rizkoni Salis

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Abstrak

Dalam sejarahnya islam memiliki sistem yang dijadikan pondasi kehidupan, menjadi perhatian dunia islam saat ini yaitu mendirikan suatu negara beryariat islam agar mencapai kehidupan rahmatan lil 'alamiin. Namun menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, spirit Islam mengandung gagasan seperti itu. Islam sangat universal, oleh sebab itu kebebasan Agama sangat diutamakan dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM) pun juga dijunjung tinggi. Islam dalam bayangan Abdullahi Ahmed An-Na'im berbeda dengan bayangan orang-orang yang pro-syariah atau Negara Islam. Dengan caranya sendiri, Abdullahi Ahmed An-Na'im ingin menunjukkan bahwa ide keselamatan dan kesucian tidak hanya berhenti di tataran teks atau ajaran normatif agama (Islam). Ia mengafirmasi bahwa ajaran keselamatan dan kesucian tersebut harus menjadi bagian dari kenyataan sosiologis di lapangan. Hal ini tentu sangat menarik jika ditelusuri.

Abdullahi Ahmed An-Na'im menyoroti dari aspek sosiologis bagaimana akibat masyarakat dan mengkaji ulang historis masa lalu tentang negara berlandaskan pemerintahan netral ke dalam analisa konkrit mengenai implikasi dan penetrasi serta dalam negara dan syariah dalam konsep secular.

Pemikiran yang berkembang adalah pemisahan antara Islam dan negara sehingga terjadi pertentangan dikalangan sarjana muslim dan organisasi muslim yang mana mereka masih memperjuangkan syariah untuk ditegakkan di suatu negara, akan tetapi pemisahan tersebut bukan berarti pemisahan dalam kategori privasi atau lingkupan sendiri tapi malah menuju kerangka hubungan yang baik antara islam dan politik, memungkinkan penerapan prinsip-prinsip islam dalam kebijakan dan perundang-undangan resmi, tetapi tetap tunduk kepada perisai-perisai hukum yang jelas.

Kata Kunci : Islam, HAM, Syariah, Normatif, Teks

Abstract

In the history of Islam mainly have a system can be used as a foundation in life, in the attention of Islamic world today is established an Islamic state in order to achieve a life of rahmatan lil 'alamin. However, according to Abdullahi Ahmed An-Na'im, Islamic spirit containing such an idea. Islam is universal, therefore highly preferred religious freedom and respect for Human Rights (HAM) was also upheld. According to Abdullahi Ahmed An-Na'im, Islam is different from of those pro-Shariah or Islamic state. He wants to show that the idea of salvation and holiness does not just stop at the level of normative texts or teachings of the religion (Islam). He affirms that the doctrine of salvation and holiness must be a part of the sociological reality on the ground.

Abdullahi Ahmed An-Na'im highlights from the sociological aspects of consequence for society and review historical past of the country based on a neutral government to the concrete analysis of the implications and penetration as well as in state and sharia in a secular concept.

Thoughts evolving being separated between Islam and the state is making conflicts among Muslim scholars and Muslim organizations in which they are still fighting for Sharia to be enforced in a country, but such separation does not means segregation in the category of privacy or the scope of its own but instead towards the frame a good relationship between Islam and politics, enabling the application of the principles of Islam in policy and formal legislation, but remains subject to the law shields clear.

Keywords: Islam, Human rights, Sharia, Normative, Text

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang legal dan mencakup semua aspek, bukan dalam pengertian formal, melainkan dalam pengertian etis bahwa Allah adalah zat tertinggi yang menguasai segalanya, yang dapat diharapkan untuk memberikan norma-norma untuk setiap aspek kehidupan mulai dari urusan kamar kecil sampai pinjaman-pinjaman komersil. Semenjak Nabi hidup, pengharapan-pengharapan ini dikomunikasikan langsung kepada orang-orang dan Muhammad diminta petunjuknya dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Akan tetapi, setelah Nabi tiada, orang-orang beriman merasa bahwa Qur'an itu sendiri membisu atau tidak menjelaskan keadaan-keadaan baru yang dihadapi oleh umat Islam.¹

Keadaan bertambah buruk lagi setelah generasi muslim yang pertama meninggal dan tidak ada lagi saksi hidup yang dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian langsung mengenai apa yang telah dikatakan atau dilakukan oleh Nabi. Dalam keadaan ini, masyarakat terpaksa mengandalkan tradisi atau deskripsi (hadits) dari aktivitas-aktivitas Nabi dan tradisi-tradisi ini disahkan oleh serangkaian penyampaian yang diakui (isnad).²

Al Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan dasar dari pengertian istilah Islam dan konsep-konsep turunan serta ajektiva digunakan, khususnya kalangan umat Islam. Al Qur'an dan Sunnah Nabi adalah sumber rukun iman yang di junjung tinggi oleh individu-individu muslim, sumber praktik-praktik ritual yang mesti mereka jalankan, serta ajaran-ajaran moral dan etika yang mereka hormati. Al Qur'an dan Sunnah Nabi juga adalah pedoman bagi umat Islam dalam mengembangkan hubungan-hubungan sosial dan politik, serta mengembangkan norma-norma serta institusi-institusi hukumnya.³

Disamping Qur'an dan Sunnah Nabi, menurut teori hukum klasik terutama sekali yang dirumuskan oleh Al-Shafi'i, mengakui dua sumber hukum lain, yaitu konsensual (ijmak) dan analogi (qiyas). Akan tetapi, konsensus sebagai sebuah sumber hukum tidak memasukkan unsur demokrasi kedalam perbuatan hukum Islam dan salah satu masalah berkepanjangan yang dihadapi adalah menentukan siapa yang andil untuk memutuskan apa yang akan dianggap sebagai konsensus dan dengan demikian dapat dipertanyakan apakah konsensus itu ada.⁴

Sementara beberapa grup konservatif hanya mau menerima otoritas generasi muslim yang pertama, yang lain menganggap bahwa setiap generasi harus mengikuti otoriter ulama dengan syarat bahwa ijmak setiap generasi adalah serupa. Dalam praktek, penafsiran ijmak oleh para ahli tidak saja membiarkan masuknya unsur-unsur hukum baru tetapi juga mengubah isi dari sumber-sumber hukum lain, al-Qur'an dan sunnah.⁵

Menghadapi dan menyikapi gerakan umat Islam yang dogmatis dan tekstualis, Abdullah Ahmed An-Na'im menawarkan jalan keluar yang Islami dengan cara mereformulasikan dan memperbaharui prinsip-prinsip syariah yakni dengan mencari ayat yang satu dengan ayat yang lain, menurutnya dalam pendirian syariah haruslah memiliki prinsip dasar epistemologi yang jelas (memperhatikan sosial, budaya, agama, yang berbeda-beda). dan hasilnya bisa diterima diberbagai kalangan.

Dalam gagasan ini, Abdullahi Ahmed An-Na'im menegosiasikan kembali pemisahan yang tegas antara persoalan negara dan urusan keagamaan. Dengan kata lain, Abdullahi Ahmed An-Na'im mengedepankan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Biarlah agama-agama tumbuh subur di teritorialnya sendiri, seperti rimbunan aneka ragam tanaman di hutan belantara. Negara tidak perlu mengintervensi apalagi mengatur kehidupan agama. Negara hanya bertugas

¹ Joseph Schacht, *Sebagai Garis Besar Hukum Islam Serta Sejarah Hukum (The Origins of Muhammad Jurisprudence)*, Oxford, 1950.

² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler*, Bandung : Mizan, 2007, hlm. 26

³ *Ibid*, hlm. 27

⁴ G.H.Bousquetu dan J. Schacht (Eeds), *Selected Works of C. Snouck Hugronje*, Leiden, 1957, hlm. 57.

⁵ *Ibid*, hlm. 58

menyejahterakan rakyat tanpa pandang bulu dan membawa embel-embel identitas agama tertentu.⁶

Tujuan utama buku ini yang berjudul *Islam dan Sekular*⁷ adalah mempromosikan masa depan syariah sebagai sistem normatif islam dikalangan umat, tetapi bukan dalam prinsip-prinsipnya secara paksaan oleh kekuatan negara. Dilihat dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya. Sebaliknya, prinsip-prinsip syariah akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan oleh negaranya. Oleh karena itu, pemisahan islam dan negara kelembagaan sangat diperlukan agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat dan masyarakat islam. Pendapat ini juga bisa disebut “netralitas negara terhadap agama” yang didalam institusi negara tidak memihak kepada doktrin atau prinsip-prinsip agama.⁸

B. Pentingnya Topik Penelitian

Salah satu faktor penyebab kenapa masa depan syariah dinegosiasikan pada masa sekarang ini adalah ada pengaruh kemajuan dan perkembangan agama yang beraneka ragam serta pluralitas sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara. Kemudian berdasarkan individu masyarakat untuk melaksanakan syariah tidak harus dijalankan secara paksa, karena akan menjadikan orang tersebut tidak mendapatkan kepuasan batin untuk menjalankan syariah secara menyeluruh. Seperti awal sejarahnya pada kholifah Abu Bakar yang mana pada waktu itu belum ada sistem negara dicampur dengan syariah dan sang khilafah mengambil kebijakannya terhadap keagamaan saja yaitu mereka menolak untuk membayar zakat kepada khilafah dan mereka yang mengabaikan islam karena nabi palsu, dimana masalah enggan membayar zakat di jaman Abu Bakar dihukumi sebagai murtad sehingga pelakunya bisa dihukum mati.⁹

Dalam pandangan ini Abdullahi Ahmed An-Na'im berasumsi bahwa umat islam di mana pun, baik sebagai minoritas ataupun mayoritas dituntut untuk menjalankan syariah islam sebagai bagian dari kewajiban agamanya. Tuntunan ini akan dapat diwujudkan dengan sebaik baiknya manakala negara bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan. Artinya masyarakat tidak dapat benar-benar menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan pemahamannya tentang islam apabila orang-orang menggunakan kekuatan negara memaksakan pemahaman mereka tentang syariah kepada masyarakat secara keseluruhan, baik muslim maupun non-muslim.¹⁰

⁶ Abdullahi, *Islam*, hlm. 177-178.

⁷ Secara keseluruhan buku ini memuat tujuh bab dalam daftar isi. Bab Pertama Pendahuluan, Bab kedua Islam, Negara dan Politik Perspektif Historis mencakup Kerangka untuk Membaca Sejarah Islam, Perang terhadap Orang-Orang Murtad dan Watak Negara, Dinasti Fatimiyah dan Mamluk di Mesir, dan Negosiasi antar-Lembaga, Bab ketiga Konstitusional, HAM dan Kewarganegaraan mencakup Negara, Politik dan “Publik Rason”, Konstitusionalisme dalam Perspektif Islam, Islam, Syariah dan Konstitusionalisme, Islam dan Hak Asasi Manusia, Kewarganegaraan, Konsep Dzimmi dan Prespektif Sejarah, dan Dari Konsep Dzimmi menuju Kewarganegaraan Berbasis Hak Asasi Manusia, Bab Keempat Negosiasi Kontekstual Sekularisme dan prospektif Komparatif mencakup Pengalaman Negeri-Negeri Barat, Upaya Kontekstual untuk Mediasi Ketegangan, Hubungan Faktor Internal dan Eksternal, dan Agama, Negara dan Politik Publik Reason, Bab kelima India Sekularisme Negara dan Kekerasan Komunal mencakup Islam, Negara dan Politik pada Masa Prakolonial, Islam, Negara dan Politik pada Periode Kolonial 1750-1947, Islam, Negara dan Politik sejak Kemerdekaan, Sekulerisme Negara dan Hubungan Komunal di India, dan Sekularisme di tengah Masyarakat India, Bab keenam Turki : Kontradiksi-Kontradiksi Sekulerisme Otoriter mencakup Peran Agama dalam Kekuasaan Dinasti Utsmani, Sistem Hukum Dinasti Utsmani, Kemerosotan dan Transformasi, Sekularisme Republik ala Kemal, Dilema Negosiasi Sekularisme, dan Tantangan dan Prospek Politik Islam, dan Bab ketujuh Indonesia : Realitas Keragaman Prospek Pluralisme mencakup Latar Belakang dan Konteks Debat, Realitas Keragaman Agama di Nusantara, Diskursus Syariah di Pusat, dan Dikotomi Keliru dan Dilema yang tak Perlu.

⁸ Abdullahi, *Islam*, hlm. 18.

⁹ *Ibid*, hlm. 96.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 17.

C. Pembatasan, Key Concept Penelitian

Dalam pembahasan review buku ini dilakukan pembatasan pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im supaya mempermudah pemahaman. Dengan mengambil key concept, yang akan dibahas pada aplikasi teori (pembahasan) diantaranya : *Pertama*, memaparkan dua bab dalam bukunya (bab I dan II) yang saling berkaitan dengan mengupas islam, syariah dan negara kedalam satu rangkuman Syariah dalam Negara beserta sub aplikatif pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im. *Kedua*, memaparkan metode dan penerapan pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im tentang sekular dalam pemerintahan bernegara dengan fokus pembahasan sekular sebagai suatu mediasi. *Ketiga*, memaparkan hasil negosiasi syariah berdasarkan penelitian dan pengkajian Abdullah Ahmed An-Na'im pada setiap kunjungan, diskusi dan kuliah umumnya dalam pembahasan masa depan syariah. *Keempat*, bagian penutup dalam buku ini.

D. Kegelisahan Akademik

Dari sejarah syariah di masa lalu, istilah syariah sering digunakan dalam wacana Islam saat ini, seolah-olah kata ini sinonim dengan Islam dalam pengertian umum. Yakni, sebagai totalitas kewajiban keagamaan umat Islam, baik dalam pengertian personal-personal maupun dalam kaitannya dengan norma-norma dan kelembagaan sosial, politik, dan hukum. Namun prinsip perkembangan politik intern negara-negara Islam telah menimbulkan perpecahan dan perubahan-perubahan yang sesuai. Segala tindakan yang mengejutkan negara-negara islam pada beberapa dasawarsa yang akhir-akhir ini, apapun nama dan sifat yang diberikan kepadanya, ternyata berdasarkan islam secara benar-benar. Gerakan itu terus mencari inspirasi dalam masa lalu dari masyarakat Islam.

Pemberontakan melawan dominasi kultur, tapi bagaimana membangun perlawanan itu, sebab pemberlakuan syariah secara utuh dan langsung yang menjadi tuntutan dikalangan muslim mayoritas secara utuh dan instan seperti pada muslim tradisional di Taliban dan negara-negara islam yang ingin menegakkan syariah dalam bentuk khilafah artinya posisi islam kedepan (bukan pesan islam utama) bagi umat islam, ini yang menyebabkan terkesan islam sebagai agama yang refresif dan diskriminatif (kalim kebenaran) di negaranya sendiri kemudian mengambil inisiatif berperanan terhadap negara lain (non-islam), maka solusi yang ingin Abdullah Ahmed An-Na'im berikan adalah kenetralan dan mediasi dalam bentuk sekular. Dengan melakukan pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara agar tidak terjadi diskriminasi terhadap agama-agama lain diluar islam, bukan berarti memisahkan tersebut bersifat mengucilkan identitas islam historis kepada realitas dunia moderen dengan konsekuensinya akan menimbulkan nantinya kehilangan identitas islam dan tradisi ukhuwah islamiah jika efekti menentang dominasi kultur barat.

Dalam hal ini Abdullah Ahmed An-Na'im bertujuan menyelesaikan internal Islam yang berhubungan dengan keberagaman di setiap negara dan hubungan negara Islam dan non-Islam, interpretasi syariah islam ini berupaya mendukung terlaksananya ajaran islam *Rahmatan Lil'alam* dan *Solih Likulizaman Walmakan* secara totalitas tanpa melanggar hak orang lain dan agama lain. Dalam hal ini Abdullah Ahmed An-Na'im berpijak pada pendekatan sosio-historis dalam menegosiasikan syariah di masa depan, adapun dalam setiap manusia mempunyai kekurangan begitu juga teori pemikiran An-Na'im yang terletak pada kelemahan metodologi yang menilai unsur ambiguitas pemisahan periode masa Makah dan Madinah.

E. Pendekatan dan Metodologi

1. Pendekatan Abdullahi Ahmed An-Na'im

Pendekatan dalam kajian buku Islamic and secular dikarang oleh Abdullah Ahmed An-Na'im, beliau menggunakan dua pendekatan untuk menegosiasikan masa depan syariah yaitu dengan pendekatan :

a. Pendekatan Historis

Pendekatan historis yaitu Asal-usul, pertumbuhan dan perkembangan suatu objek keagamaan (ajaran pemikiran, kebiasaan, kelompok masyarakat, sikap hidup dan seterusnya).

Pendekatan historis yang digunakan oleh Abdullah Ahmed An-Na'im dalam bukunya ini cukup menyeluruh dan diangkat secara umum pada setiap bab-bab pembahasan dengan menyajikan histori pemerintahan awal khilafah baik itu berupa negara islam atau non Islam sekalipun yang menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan sistem pemerintahan dan menghukum dengan tidak adil, serta memaksakan masyarakatnya meyakini, menjalankan dan tunduk terhadap ajaran agama yang diputuskan oleh seorang pemimpin tertinggi dalam pemerintahan tersebut.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan agama dalam interaksi antar manusia. Ada empat pendekatan dalam sosiologis :

- Evolucionisme, yang mencari pola perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.
- Interaksionisme, yang menerangkan interaksi individu dan kelompok.
- Fungsionalisme, yang menerangkan jaringan kerja sesama kelompok.
- Konflik, yang selalu melihat hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat dalam kerangka tindakan memperoleh (merebut) dominasi dan mempertahankannya.¹¹

Pendekatan sosiologis yang digunakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im bahwa muslim hanya dapat "menjadi Muslim berdasarkan keyakinan dan pilihannya sendiri". Karena itu, ketika kekuatan memaksa negara mencoba memaksakan Syari'ah, hal itu pada dasarnya justru memasung kehidupan keagamaan seorang Muslim. Terkait dengan ini, Abdullahi Ahmed An-Na'im juga menyatakan bahwa hanya sebuah negara sekuler yang dapat menjamin dan menjadi penengah bagi kehidupan plural dalam masyarakat yang majemuk. Negara sekuler pula yang dapat menjamin "perdamaian di dalam dan di antara komunitas-komunitas keagamaan".

Untuk membantu dan memudahkan penerapan metode di atas, Abdullahi Ahmed An-Na'im menawarkan perlunya pendekatan social-historis dalam segala proses pengkajian pembaharuan islam. Signifikansi dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan diri bahwa munculnya pemikiran-pemikiran islam modern yang tetap eksis sampai sekarang ini, tidak bisa di lepaskan dari konteks sosio-historis perjalanan perkembangan islam sejak lahirnya sampai sekarang. Dengan demikian, sebuah produk pemikiran, khususnya hokum islam senantiasa akan terasa lengkap bahkan bisa jadi anakroistik. Untuk merealisasi pemikirannya tentang pembebasan masyarakat sipil, jaminan hak-hak asasi manusia hokum internasional dalam islam dan hokum pidana islam, naim mencoba merekam perjalanan sejarah terbentuknya sebuah syariah.

2. Metodologi Abdullahi Ahmed An-Na'im

Dalam rangka menegosiasikan masa depan syariah, Abdullahi Ahmed An-Na'im memberikan landasan-landasan intelektual baru dalam ranah mediasi antara negara dan syariah, penafsiran kembali terhadap hakikat dan makna syariah islam secara menyeluruh. Metodologi yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah metode yang dikembangkan oleh gurunya Mahmud Muhammad Thoha dan metode dari hasil diskusi dan kuliah yang diberikan keberbagai negara. Lebih dari itu, Abdullahi Ahmed An-Na'im mengkaji aspek sosiologis bagaimana akibat masyarakat dan mengkaji ulang historis masa lalu tentang negara berlandaskan pemerintahan netral ke dalam analisa konkrit mengenai implikasi-implikasinya dalam penetraai serta mediasi antara negara dan syariah dalam konsep sekular.

Bagi Abdullahi Ahmed An-Na'im syariat adalah persoalan hubungan pribadi manusia dengan tuhan. Dalam konteks tersebut, murid Mahmud Muhammad Thaha ini seperti berpijak pada metodologi pemikiran postmodernis yang menolak segala bentuk otoritas dan metode relativisme bagaimana islam dan syariah tidak bisa berperan sama sekali dalam ranah publik.

¹¹ Conolly, Peter (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta : LKiS, 2002)

F. Aplikasi Teori

Pada bagian pengaplikasian teori buku ini penulis akan membahas beberapa bab yang terkait dengan key konsep di atas yang sudah disebutkan, agar bertujuan untuk memfokuskan pembahasan yang lebih tajam dan aplikatif :

1. Syariah dalam Negara

Pada hakekatnya tujuan syari'at Islam adalah untuk mewujudkan apa yang ada disebalik yang tersebut di atas, yaitu sebuah keadilan, humanis, nasionalis, tidak diskriminatif, menghormati tradisi lokal, menghargai wanita dan anti teror. Dengan demikian syari'at Islam harus lebih terbuka, toleran dan menjalin hubungan dengan yang lain.

Dalam teori, "syariah" adalah dingin dan kaku namun dalam prakteknya labil, berubah-ubah dan tidak mantap. Ciri hukum islam ini diperkuat oleh sifat serta pelembagaan keadilan "qadi". Menurut Weber¹², keadilan qadi lebih banyak dilaksanakan menurut keputusan-keputusan yang subyektif ketimbang menurut terminologi peraturan. Kombinasi yang janggal ini yaitu antara tradisi suci yang kaku dengan keputusan-keputusan subyektif yang berubah-ubah merupakan ciri khas semua sistem patrimonial : suatu ciri khas suasana patrimonial dibidang pembuatan hukum adalah penjajaran preskripsi tradisional yang tidak dapat diganggu gugat dan pengambilan keputusan yang sangat berubah ubah ("Kabinetts justiz"), yang belakangan berfungsi sebagai pengganti suatu bentuk peraturan rasional.

Demikian pula dalam Islam, bahwa hukum Islam memiliki corak tersendiri bila dihadapkan pada realitas sosial. Gagasan mengenai Islam sebagai asas negara biasa diekspresikan dengan kata fiqh (fikih) dan syari'ah (syariat).¹³ Fikih, secara orisinal bermakna dalam pengertian yang luas. Seluruh upaya untuk mengelaborasi rincian hukum ke dalam norma-norma spesifik negara, menjustificasinya dengan perujukan kepada wahyu, mendebatkannya, atau menulis kitab dan risalah tentang hukum merupakan contoh-contoh Fikih.¹⁴ Sebaliknya, syariah merujuk kepada hukum-hukum Tuhan dalam kualitasnya sebagai wahyu. Dalam penggunaan yang longgar, syariah bisa menunjuk kepada Islam sebagai Agama Tuhan.¹⁵ Akan tetapi, kata syariah sering digunakan sebagai pengganti dari kata Fikih, dimana konotasi kata tersebut menjadi tradisi keserjanaan Hukum Islam.

Di dalam percaturan politik Islam terdapat tiga aliran tentang relasi Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan bernegara (integral). Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan (sekuler). Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan (Simbiosis Mutualistik). Tetapi gagasan ini juga menolak anggapan

¹² Max Weber adalah seorang tokoh besar Sosiologi modern dari Jerman. Beliau hidup pada tahun 1864-1920. Max Weber mempunyai pendidikan berlatar belakang di bidang hukum dan sosial, baca Max Weber, *Economy and Society* (Gunther Roth dan Claus Wittich eds), New York, 1968, vol. 3, hlm. 1041

¹³ Istilah "Syari'at Islam" yang dimaksud dalam tulisan ini mengikuti pemahaman umum yang berkembang dalam alam pikiran masyarakat Indonesia. Ketika Syari'at Islam disebut, maka pemahaman masyarakat Indonesia pada umumnya adalah keseluruhan hukum Islam, baik yang secara tekstual ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maupun hukum Islam sebagai hasil penalaran (ijtihad) ulama' atas nushush al-Qur'an dan al-Hadist, yang biasa disebut fikih (al-fiqh al-islamy). Dengan demikian tulisan ini mengabaikan sementara perbedaan semantik, yang biasa dibahas dalam literatur klasik Islam, antara al-Syari'at al-Islamiyyah, alfiq al-Islamy, al-Hukm al-Islamy, dan yang sejenis dengan itu

¹⁴ Bahtiar Efendi, *Politik Syariat Islam; dari Indonesia Sampai Nigeria*, (Jakarta : Alvabet, 2004), hlm. 1

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1

bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dan Maha penciptanya.¹⁶

Begitu juga negara adalah sebuah jaringan rumit dari organ-organ, institusi-institusi, dan proses-proses, yang semestinya menerapkan kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses politik dalam setiap masyarakat. Dengan pengertian ini negara seharusnya merupakan unit swa-kelola pemerintahan yang dijalankan secara lebih mantap dan terencana. Untuk menjalankan fungsi tersebut dan yang lainnya, negara harus memiliki apa yang disebut monopoli penggunaan kekuatan yang sah, yaitu kemampuan untuk memaksa kehendaknya pada seluruh penduduk tanpa risiko menghadapi perlawanan rakyat yang tunduk di bawah kekuasaannya. Kekuatan memaksa negara yang kini makin meluas dan efektif dibanding yang pernah ada dalam sejarah manusia, akan menjadi kontraproduktif ketika di jalankan dengan sewenang-wenang atau untuk tujuan tujuan yang korup atau tidak sah.¹⁷

Abdullahi Ahmed An-Na'im memandang pemisahan Islam dari negara bersama-sama dengan peraturan peran politik Islam melalui konstitusionalisme dan perlindungan hak asasi manusia sebagai perlindungan yang diperlukan untuk menjamin kebebasan dan keamanan bagi umat islam dan menyediakan mereka dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berkembang teknik baru dan memperdebatkan interpretasi segar syariah .

Dalam konstitusionalisme modern prinsip perlindungan HAM ini menjadi dasar utama bagi tegaknya supremasi hukum. Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat diskriminasi latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan sebagainya, bukan merupakan pemerintahan yang konstitusional.

Antara konstitusionalisme dan HAM terdapat hubungan yang sangat erat. Yaitu, tanpa konstitusionalisme, orang tidak bisa banyak berharap akan adanya penghormatan kepada HAM. Memang rezim otokratik dan diktator pun memasukkan undang-undang mengenai hak-hak dalam konstitusi mereka. Tetapi karena praktek pemerintahan mereka tidak didasarkan atas kekuasaan yang bukan tak terbatas dan penghormatan kepada otonomi individu, maka HAM seringkali merupakan korban dalam sistem tersebut. Singkatnya, pemaparan konstitusionalisme merupakan prakondisi bagi tegaknya HAM.¹⁸

Abdullah Ahmed An-Na'im juga meninjau kembali model syari'ah historis dan negara Islam yang di dasarkan atasnya, salah satunya adalah negara Madinah yang dibangun sendiri oleh Nabi pada tahun 622 M, dan merupakan sumber teori konstitusional paling otoritatif di bawah Syari'ah, yang juga diterapkan oleh empat khalifah penggantinya (*kebulafaurrasidin*). Model negara syari'ah historis menurutnya memperlihatkan bahwa hal itu tidak sejalan dengan konstitusionalisme dan HAM universal.

Meskipun pemisahan ini, Abdullahi Ahmed An- Na'im berpendapat bahwa umat Islam masih berhak untuk mengusulkan kebijakan atau undang-undang yang berasal dari agama mereka, asalkan mereka mendukung usulan tersebut dengan apa yang disebutnya alasan sipil, alasan yang dapat diperdebatkan secara terbuka dan diperebutkan oleh setiap warga negara, secara individual atau dalam komunitas dengan orang lain, sesuai dengan norma-norma kesopanan dan saling menghormati antar pemeluk agama.

Abdullahi Ahmed An-Na'im sendiri menolak pandangan bahwa warga dalam suatu negara didasarkan atas kesamaan kepercayaan. Efeknya, hak-hak dan kebebasan individu akan terbatas oleh prinsip yang melarang penyimpangan dari ideologi negara atau membela ideologi lain. Selanjutnya ia tidak diperkenankan mengidentifikasi diri dengan negara atau masyarakat Islam dan harus mengidentifikasi diri dengan negara dan masyarakat lain. Pandangan tersebut menurutnya

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet ke-5, (Jakarta : UI-Pres, 1993), hlm.1.

¹⁷ Abdullahi , *Islam*, hlm. 18.

¹⁸ Ishtiaq Ahmed, *Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam*, dalam Tore Lindolm dan Kari Vogt (Eds.), *Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders*, terj. Farid Wajidi, "Dekonstruksi Syari'ah (II); Kritik Konsep, Penjelajahan Lain", Yogyakarta: LKiS, Cet. I., 1996, hlm. 73.

keliru, karena bertolak belakang dengan prinsip konstitusional yang tidak menghendaki diskriminasi terhadap kebebasan berkeyakinan, berpendapat atau mengeluarkan pandangan. Syari'ah bahkan, tidak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang yang dianggap murtad hanya karena dia menyatakan atau mempertahankan ideologinya.¹⁹

Jika kita mencermati pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im selam ini, sebenarnya tidak ada yang baru. Ia hanya ingin menegaskan kembali apa yang pernah diungkapkannya dalam karyanya "Towards an Islamic Reformation (1990)" yang intinya menolak intervensi Negara dalam penerapan syariat islam karena hal itu dinilainya bertentangan dengan sifat dan tujuan syariat itu sendiri yang hanya bisa dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya.

Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, syariat akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya bila diterapkan melalui Negara. Ia menekankan perlunya menjaga netralitas Negara terhadap agama dan pemisahan secara kelembagaan antara islam dan Negara. Agar syariat bisa berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat dan masyarakat islam.

Dalam berbagai hal, ide Abdullahi Ahmed An-Na'im ini sangat absurd, sebab beberapa kerangka hukum dalam syariat islam meniscayakan campur tangan Negara, untuk mencegah terjadinya kekacauan. Dalam pelaksanaan hukum kriminal, pengaturan ekonomi, pernikahan, talak, wasiat dan lain sebagainya, rasanya sulit membayangkan Negara untuk tetap netral. Di Indonesia saja, urusan pendidikan islam, pernikahan, zakat, haji, pemakaman islam, wakaf dan sebagainya, telah melibatkan campur tangan Negara dan itu berjalan biasa-biasa saja. Ia juga mengingkari institusi mufti yang dalam salah satu diskusi dikecamnya sebagai *very unislamic* (sangat tidak islami).

2. Sekular Sebagai Suatu Mediasi

Guna menggali dan mengembangkan teori islam, negara dan masyarakat seperti yang telah digambarkan diatas, Abdullahi Ahmed An-Na'im mempersiapkan dan menerapka studi yang disajikan dengan cara memberikan prioritas khusus dengan mempresentasikan ide-ide tentarif untuk diperdebatkan dikalangan ulama-ulama muslim dan pemimpin-pemimpin komonitas sepanjang prosesnya. Serta dilihat dari cakupan dan pokok bahasannya, studi ini terutama sekali berkaitan dengan peran publik syariah dan persoalan-persoalan doktrin dan praktik keagamaan dalam domain pribadi.²⁰

Tinjauan historis dan analisis terhadap hubungan antara islam, negara dan politik dalam buku ini hanya ditunjukkan untuk memperlihatkan bahwa pendekatan yang Abdullah Ahmed An-Na'im ajukan bisa didukung oleh analisis historis. Abdullahi Ahmed An-Na'im tidak bermaksud mengklaim bahwa salah satu masyarakat tersebut telah hidup dalam negara sekular yang modern. Namun, tinjauan historis ini tetap akan menjadi signifikan bagi pemahaman sekularisme yang telah diajukan disini bukanlah ide asing dalam sejarah masyarakat islam.²¹

Kata sekular dalam bahasa inggris berasal dari kata latin Saeculum yang artinya "periode besar waktu" atau lebih dekat "Spirit zaman". Belakangan, maknanya berubah menjadi "dunia ini", yang secara tak langsung berarti ada lebih dari satu dunia. Istilah ini akhirnya diterjemahkan menjadi konsep "sekular" dan "religius" yang berasal dari temporal dan spritual. Istilah ini juga berkembang dalam konteks Eropa dari "Sekularisasi" dalam artian privatisasi wilayah-wilayah gereja, hingga sekularisasi politik, dan kemudian seni serta ekonomi.²²

Kita mungkin dapat berkata bahwa perkembangan ini yang jelas merupakan bagian dari proses sekularisasi adalah juga bagian dari proses meningkatnya rasionalitas manusia itu sendiri, yaitu kesadarannya akan fakta-fakta yang sesungguhnya. Namun kita juga bertanya apakah kerja yang dibuat lebih pantas untuk dipikul pekerja dan pelaksanaan lebih berharga bagi masyarakat yang tidak terdapat satu pengorbanan atau pengabdian tanpa pamrih. Masyarakat yang tidak

¹⁹ Abdullahi, *Islam*, hlm. 167.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

²¹ *Ibid.*, hlm. 80.

²² *Ibid.*, hlm. 60.

religius telah berusaha mencari jalan lain untuk menimbulkan motivasi bekerja, memenangkan i'tikad baik mereka yang tidak berpamrih.

Pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang sekularisme²³ sangat penting diterapkan karena merupakan sebuah mediasi yang mana membatasi konsep pada agama dan negara serta mempermudah bersatunya komunitas-komunitas agama yang beragama kedalam sebuah komunitas politik, dan benar bahwa sekularisme tidak netral secara moral karena sekularisme mesti menganjurkan etos kewarganegaraan untuk mencapai suatu tujuan dalam agama dan negara dengan sangat maju dan ketat serta bisa mendorong dan memfasilitasi perdebatan dan perbedaan pendapat didalam tradisi keagamaan sehingga mengatasi keberatan keberatan yang berlandaskan keagamaan.²⁴

Pendekatan ini, menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, tampaknya " lebih realistis dan konstruktif daripada pernyataan sederhana kompatibilitas atau ketidakcocokan Islam dan hak asasi manusia yang mengambil kedua sisi hubungan ini dalam statis, secara absolut". Orang mungkin berpendapat bahwa, jika tujuan sekularisme adalah untuk meningkatkan pluralisme agama dan kebebasan individu pilihan pada apakah atau tidak untuk mengamati ajaran Islam, mengapa perempuan Muslim di negara sekuler (Turki) dihadapkan dengan pilihan antara merendahkan menegakkan keyakinan agama - memakai jilbab - dan kehilangan hak mereka untuk pendidikan, pekerjaan dan otonomi pribadi? ²⁵

Pendapat Abdullahi Ahmed An-Na'im sesuai dengan Moh. Natsir Mahmud dalam bukunya tentang *Epistemologi dan studi Kontemporer* yang berarti bahwa peran Tuhan dan segala yang berbau mitos dan bernuansa gaib sebagai sesuatu yang berpengaruh ditiadakan. Sehingga sekularisasi bisa juga disebut dengan *desakralisasi* (melepaskan diri dari segala bentuk yang bersifat sakral). Sekularisme ilmiah memandang bahwa alam ini tidak mempunyai tujuan dan maksud. Karena alam adalah benda mati yang netral. Tujuannya sangat ditentukan oleh manusia. Pandangan ini menyebabkan manusia dengan segala daya yang dimiliki mengeksploitasi alam untuk kepentingan manusia semata.²⁶

Namun, dalam upaya untuk mendamaikan hubungan Islam, negara dan masyarakat, Abdullahi Ahmed An-Na'im meneliti realitas masyarakat Islam sejak awal awal di tiga negara yang berbeda yaitu, India (ditandai dengan sekularisme negara dan kekerasan komunal), Turki (dengan kontradiksi sekularisme otoriter) dan Indonesia (realitas keragaman dan prospek pluralisme). Meskipun tidak semua ulama akan sepenuhnya setuju dengan proposal Abdullahi Ahmed An-Na'im mengenai pemisahan kelembagaan Islam dan negara, pikirannya adalah langkah maju menuju negosiasi yang sehat bagi masa depan Syariah.²⁷

Oleh karena itu, mendukung sekularisme, dimana sebuah negara netral membuat hukum bagi semua warga negara, sementara meninggalkan ruang yang cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan aturan agama mereka sendiri. Seorang pengusaha Muslim misalnya, tetap dapat menjalankan bisnis tanpa pengisian bunga bahkan ketika negara tidak melarang bunga pada umumnya. Pada saat yang sama, banyak interpretasi yang masih ada dari Islam harus dikembangkan, menekankan pakar Syariah. Hukum Islam selalu ditafsirkan dalam cara yang sangat berbeda.

Negara modern dengan hukum positif dipilih Abdullahi Ahmed An-Na'im sebab konstitusinya paling netral dari keberpihakan pada simbol dan identitas agama apapun. Hukum positif merupakan hasil dari konstruksi yang bermuara pada rasionalitas dan tuntutan yang

²³ Sekularisme dalam kamus *Webster*: "pengabaian atau penolakan atau pengasingan agama atau pertimbangan-pertimbangan keagamaan". Adapun Sekularisme menurut *The Short Oxford Dictionary* yaitu "sebagai doktrin bahwa moralitas seharusnya semata-mata didasarkan pada penghargaan atas umat manusia dalam kehidupan sekarang ini, dengan membuang semua pertimbangan yang diambil dari keyakinan pada Tuhan atau hari akhir". Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, hlm. 61.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 248.

²⁶ Moh. Natsir Mahmud, *Epistemologi dan studi Kontemporer*, Makassar, 2000, hlm. 5.

²⁷ Abdullahi, *Islam dan Negara Sekular*, hlm. 60.

bersifat empiris. Dalam hukum positif pula, setiap kelompok memiliki jatah kebebasan yang setara dan oleh karena itu pula diperlukannya HAM sebagai perlindungan.

Penetapan negara ideal dalam bentuknya yang modern dengan hukum positif sebagai konstitusinya dilatar belakangi oleh pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im bahwa negara sejatinya merupakan murni persoalan teritorial, bukan persoalan agama. Pendapat Abdullahi Ahmed Na'im tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh berbagai pemikir sekular lain seperti : Asyawi, Nasr Hamid, Syahrur, dan sebagainya. Pemahaman relativisme dan desakralisasi syariah semacam ini sangat berbahaya. Sebab, akan berimplikasi pada pemikiran bahwa agama itu sendiri adalah hasil kreasi manusia. Artinya, islam adalah produk rekayasa pikiran manusia. Pendapat ini sangat berimplikasi panjang, ia bukan hanya menegaskan nilai kesakralan agama.

Mengurusi teritorial diperlukan sebuah telaah yang bersifat proporsional dan kontekstual. Apalagi yang menyangkut hak setiap penghuni yang menetap di teritori tersebut. Dengan demikian, visi negara modern (sekular) sebagai anti-tesis dari negara syariah yang Abdullahi Ahmed An-Na'im ajukan mencakup tiga hal, yakni konstitusionalisme, HAM, dan kewarganegaraan. Ketiga unsur tersebut tidak bisa dimunculkan dari paradigma negara syariah, melainkan dari visi negara modern (sekular).

Abdullahi Ahmed An-Na'im menjelaskan konstitusionalisme sebagai pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan keputusan yang keluar dari keinginan sesaat seseorang, satu klas sosial atau kasta tertentu. Esensi dalam pandangan tersebut adalah perimbangan yang tepat antara kebebasan individual yang seutuhnya dan keadilan sosial yang menyeluruh. Kehadiran negara-bangsa adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan lagi. Implikasinya adalah bahwa negara-bangsa merupakan arena yang sah untuk mengejar kebebasan dan keadilan.

28

Terkait tentang konstitusionalisme, Abdullahi Ahmed An-Na'im mengajukan sebuah pandangan bahwa semestinya setiap konstitusi negara dibuat berdasarkan apa yang disebut nalar publik (*public reason*).²⁹ Pengertian publik dalam konteks ini tidak sebatas pada salah satu kelompok dominan, melainkan seluruh entitas kelompok yang ada dalam teritorial tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, secara terperinci terhadap nalar sekularisme pada buku ini mempergunakan pendekatan *socio-historis* terhadap pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im dan pengalaman historiografinya ketika mengunjungi dan melihat dari dekat bagaimana wacana relasi Islam dan negara bergulir di beberapa negara berpenduduk muslim, seperti India, Turki, Indonesia, Nigeria, Mesir, dan lain.³⁰ Maksud pendekatan yang digunakan adalah setiap produk pemikiran pada dasarnya adalah hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.³¹

²⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*, terj., Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, "Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional Dalam Islam", Yogyakarta: LkiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Cet. I, 1994, hlm. 138.

²⁹ John Rawls dalam bukunya "Political Liberalism, Expanded edition, New York : Columbia University Press, 2003, hlm. 442, mendefinisikan tentang publik reason karena tiga hal. Pertama, jika reason tu muncul dari warga negara yang bebas dan setara. Kedua, jika reason ini berisi tentang kemaslahatan publik yang berkaitan dengan masalah keadilan politik yang fundamental yang mempermasalahkan esensi undang-undang dasar dan soal keadilan dasar. Ketiga, watak dan isinya memang publik, diungkapkan dengan penalaran publik melalui sekumpulan konsep keadilan politik rasional yang telah dipikirkan secara rasional pula, untuk memenuhi kriteria resiprositas.

³⁰ Abdullahi, *Islam*, hlm. 74-78.

³¹ Untuk lebih memahami pendekatan ini secara mendalam, lihat beberapa tulisan M. Atho Mudzhar, misalnya : *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

3. Masa Depan Syariah

Syariah pasti memiliki masa depan yang cerah dalam kehidupan publik masyarakat Islam karena dapat berperan menyiapkan anak-anak untuk hidup bermasyarakat, membina lembaga dan hubungan sosial. Syariah akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai etika yang dapat direfleksikan dalam perundang-undangan dan kebijakan publik melalui proses politik yang demokratis. Namun, di aspek lain bahwa prinsip-prinsip atau aturan-aturan syariah tidak dapat berlaku sebagai hukum dan kebijakan publik hanya karena alasan prinsip-prinsip dan aturan-aturan itu merupakan bagian dari syariah.³²

Peran masyarakat Islam di setiap masyarakat sesuai dengan konteksnya. Dengan demikian model negara sekuler menyerukan sebenarnya merupakan wacana yang memungkinkan untuk mempromosikan peran Islam dalam kehidupan publik. Proses ini negosiasi tunduk pada konstitusi dan manusia perlindungan hak untuk peran akal sipil dalam menetapkan kebijakan publik dan perundang-undangan .

Para ahli sosiologi mengkaji hubungan antara agama dan perubahan sosial. Ada yang berpendapat bahwa agama menghambat perubahan sosial. Pandangan ini tercermin dalam ucapan marx “bahwa agama adalah candu masyarakat”, menurutnya karena ajaran agamalah maka rakyat menerima begitu saja nasib buruk mereka dan tidak tergerak untuk berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Pandangan ini ditentang oleh sosiolog yang lain yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat kaum agama merupakan kaum revolusioner yang memimpin gerakan sosial untuk mengubah masyarakat. Contoh yang dapat diajukan untuk mendukung pendapat demikian ialah antara lain ; berbagai gerakan perlawanan kaum ulama di tanah air terhadap penjajahan Belanda, kepeloporan para rohaniawan Katolik di Polandia terhadap rezim komunis dan gerakan para Ayatullah yang berhasil menjatuhkan rezim Shah di Iran.

Sebuah sekularisme minimal pemisahan agama dan negara adalah prasyarat untuk dinegosiasikan, lebih kaya, dan lebih sekularisme, substansi yang akan mencakup wacana keagamaan dan yang tentu akan spesifik untuk setiap masyarakat dalam konteks historisnya.

Abdullahi Ahmed An-Na'im menggalakkan apa yang disebutnya negosiasi masa depan syariah. Bahasa lain dari negosiasi syariah ini adalah meretas apa yang disebut Habernas sebagai komunikasi bersih. Kekakuan para pengusung syariah harus dicairkan dengan jalan dialog. Pilihan dialog ini merupakan pilihan terbaik daripada propaganda permusuhan, intimidasi, serta kekerasan. Sampai di sini, rupanya Abdullahi Ahmed An-Na'im tidak mau mencederai tujuan luhurnya dalam menggagas perdamaian.³³

Hukum Islam, syariah, memiliki reputasi buruk terutama di Barat, tetapi juga di antara banyak Muslim sekuler. Ini adalah singkatan dari penindasan perempuan, penghinaan terhadap hak asasi manusia, dan keterbelakangan. Syariah, katanya, adalah positif dan memiliki masa depan. Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, doktrin-doktrin hukum Syariah dalam bentuk aslinya, yang kembali ke abad ketujuh, hanya tidak sesuai dengan realitas kehidupan di abad 21.³⁴

Abdullahi Ahmed An-Na'im juga prihatin dengan menjelaskan bagaimana negosiasi konstan ini hubungan dalam masyarakat Islam sekarang ini dibentuk oleh transformasi yang mendalam dalam struktur politik, sosial, dan ekonomi mereka dan institusi sebagai hasil kolonialisme Eropa dan, baru-baru ini, kapitalisme global. Ini konteks ini juga dibentuk oleh kondisi politik dan sosiologis intern masing-masing masyarakat, termasuk internalisasi perubahan terinspirasi eksternal, dimana masyarakat Islam secara sukarela terus terbentuk kesatuan dalam pembentukan negara, pendidikan, organisasi sosial, dan ekonomi, hukum, dan pengaturan administratif setelah mencapai kemerdekaan politik.

Sejauh hubungan antara Islam dan hak asasi manusia yang bersangkutan, Abdullahi Ahmed An-Na'im mengamati bahwa prinsip-prinsip syariah, secara umum, sesuai dengan norma-

³² Abdullahi, *Islam*, hlm. 15.

³³ *Ibid*, hlm. 160.

³⁴ *Ibid*, hlm. 80.

norma hak asasi manusia yang paling penting, dengan pengecualian dari beberapa aspek spesifik yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dan non-Muslim dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dia menyebut umat Islam untuk mempertimbangkan mengubah pemahaman mereka Syariah dalam konteks kekinian masyarakat Islam dengan kata lain syariah akan murni manakala tidak ada paksaan dalam menjalankannya dan melepaskan dalam politik kenegaraan.

Ini tidak berarti bahwa negara dapat atau harus benar-benar netral, karena merupakan lembaga politik yang seharusnya dipengaruhi oleh kepentingan dan keprihatinan yang warga negara. Memang, undang-undang dan kebijakan publik harus mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai warga negara, termasuk nilai-nilai agama, asalkan hal ini tidak dilakukan dalam nama dari agama tertentu, karena itu tentu akan mendukung pandangan mereka yang mengontrol negara dan belum termasuk keyakinan agama dan lainnya warga negara lainnya. Sementara proposisi ini mungkin pada satu tingkat tampak jelas berlaku bagi banyak warga Muslim, mereka mungkin masih ambivalen tentang implikasi yang jelas karena ilusi bahwa negara Islam seharusnya menegakkan Syariah.

Dalam analisis akhir Abdullahi Ahmed An-Na'im menyatakan, negara dapat melayani cita-cita dari Islam masyarakat untuk keadilan sosial, perdamaian, kebaikan, dan kebajikan dengan mengaktifkan dan memfasilitasi realisasinya melalui wacana sipil dan struktur kehidupan politik. Netralitas agama yang diusulkan negara memang diperlukan untuk masa depan pengembangan syariah sendiri.

G. Kontribusi

Adapun kontribusi yang ditemukan dalam pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im : *Pertama*. Selain pemikiran beliau tidak luput dari kritikan, namun pemikir pemisahan syariah dan negara memberikan kontribusi bagi pemerintahan agar bisa berlaku adil dan tidak memihak dalam segi pemberlakuan peraturannya secara sepihak baik itu condong kepada masalah keagamaan atau kenegaraan bagi generasi berikutnya. *Kedua*, dalam memberikan pencerahan pemikiran tentang sistem sekuler dalam negara, Abdullahi Ahmed An-Na'im mampu menciptakan toleransi penuh penganut agama dan sebagai suatu mediasi antara syariah dan agama agar bersifat netral. *Ketiga*, pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im dapat membentuk kearah pembaharuan teori dan praktek syariah Islam ke depannya.

H. Kesimpulan

Gagasan penulis yang tertuang dalam buku tersebut merupakan suatu konsep pengembangan diskusi-diskusi Abdullahi Ahmed An-Na'im dengan banyak sarjana dan para tokoh selama berkunjung ke Istanbul, Kairo, Sudan, Tashkent Uzbekistan, New-Delhi, Algarh, Mumbai, Nigeria, Jakarta, Yogyakarta dan negara-negara lainnya. Serta mengadakan wawancara dan memberikan kuliah umum diberbagai tempat di Eropa dan Amerika Serikat, yang mana Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah salah seorang tokoh yang getol memperjuangkan HAM. Oleh karenanya, pemikirannya selalu tidak jauh dari pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebab, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Syariah yang di maksud oleh An-Na'im adalah tugas umat manusia yang menyeluruh yang meliputi aspek moral, teologi dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal, dan ibadah rinci jadi dengan demikian syariah berkaitan erat dengan historis perjalanan kehidupan manusia, sedangkan menurut An-Na'im syariah historis belum mampu menjawab tantangan modern, yang harus di berengi dengan ikhtiar untuk mendekonstruksi kembali syariah histories (syariah yang turun temurun yang cenderung tidak berubah) melihat zaman menantang untuk di hadapi, dengan pemikiran yang di usungnya, sekularisasi dan modernisasi.

Sekularisme menginginkan kemajuan dan kebebasan, kebebasan itu adalah ; kebebasan dari agama, kebebasan pribadi, dan kebebasan masyarakat. Maka yang terjadi dari akibat

kebebasan-kebebasan itu ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Pada masa saat ini banyak terjadi kejahatan yang disebabkan oleh reaksi terhadap sekularisasi.

Mengenai Sekularisme yang di maksud dalam pandangan Abdullah Ahmed An-Na'im merupakan mediasi antara masalah Islam, negara dan masyarakat yang sering terjadi serta melepaskan hubungan pengamalan syariah terhadap kehidupan masyarakat muslim menyeluruh dengan teritorial negara. Serta mendukung jalannya Hak Asasi Manusia dalam Konstitusionalisme negara.

Sepintas konsep Abdullahi Ahmed An-Na'im ini seperti logis dan menyejukkan. Ia memberikan angin segar bagi umat islam untuk menjalankan syariatnya. Apalagi dengan tegas menyatakan bahwa setiap perundangan dan peraturan public haruslah merefleksikan keyakinan dan nilai-nilai masyarakatnya. Logikanya jika public menghendaki penerapan hukum qishas, hudud, poligami, dan berbagi produk hukum lain yang selama ini dikedepankan, seharusnya hukum itu diadopsi dan dijadikan peraturan serta hukum public. Tapi ternyata Abdullahi Ahmed An-Na'im menolak hal tersebut. Karena dalam penilaiannya, hukum-hukum tersebut bertentangan dengan norma, nilai, dan prinsip HAM.

Adapun untuk keseluruhan buku ini mengenai hubungan-hubungan antara islam, negara dan masyarakat dengan pemikiran bahwa setiap muslim bertanggung jawab untuk mengetahui dan mengamalkan apa yang menjadi kewajiban agamanya tanpa usnrur diskriminasi atau pemaksaan serta mempromosikan masa depan syariah sebagai sistem normatif islam dikalangan umat, tetapi bukan dalam prinsip-prinsipnya secara paksaan oleh kekuatan negara. Dilihat dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya.

Jika ide Abdullahi Ahmed An-Na'im di praktekkan, khususnya di Indonesia, maka semua institusi yang berlabelkan islam harus di hapus karena islam tidak boleh di institusikan, maka seluruh institusi-institusi Negara yang mengatas namakan islam harus di bubarkan.

Dengan begitu pemisahan islam dan negara kelembagaan sangat diperlukan agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat dan masyarakat islam. Pendapat ini juga bisa disebut "netralitas negara terhadap agama" yang didalam institusi negara tidak memihak kepada doktrin atau prinsip-prinsip agama serta menjadikan alam ini Rahmatan Lil 'alamiin bagi seluruh makhluk hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Boisard, Marcel, 1980, *L'Humanisme De L'islam (Humanisme dalam Islam)*, Jakarta : Bulan Bintang.

Ahmed, Ishtiaq, 1996, *Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam*, dalam Tore Lindolm dan Kari Vogt (Eds.), *Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders*, terj. Farid Wajidi, "*Dekonstruksi Syari'ah (II); Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*", Cet. I, Yogyakarta : LkiS.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, 2007, *Islam dan Negara Sekuler*, Bandung : Mizan.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*, terj., Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, 1994, "*Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional Dalam Islam*", Cet. I Yogyakarta : LkiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.

Conolly, Peter (ed), 2002, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta : LKiS.

G.H.Bousquetu dan J. Schacht (Eeds), 1957, *Selected Works of C. Snouck Hugronje*, Leiden.

- Kurdi, Abdurrahman Abdul Kadir, 2000, *The Islamic State; a Study on the Islamic Holy Constitution*, terj. Ilzamuddin Ma'mur, "Tatanan Sosial Islam; Studi Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah", Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bahtiar Efendi, 2004, *Politik Syariat Islam; dari Indonesia Sampai Nigeria*, Jakarta : Alvabet.
- Mahmud, Moh. Natsir, 2000, *Epistemologi dan studi Kontemporer*, Makasar.
- Mudzhar, M. Atho, 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press.
- Rawls, John, 2003 "Political Liberalism, Expanded edition, New York : Columbia University Press.
- S. Turner, Brayan, 1984, *Sosiologi Islam : Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Schacht, Joseph, 1950, *Sebagai Garis Besar Hukum Islam Serta Sejarah Hukum (The Origins of Mubammad Jurisprudence*, Oxford.
- Sjadzali, Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet ke-5, Jakarta : UI-Pres.
- Weber, Max, 1968, *Economy and Society (Gunther Roth dan Claus Wittich eds)*, New York.